

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

KERANGKA ACUAN KERJA
Untuk Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

1. Latar Belakang (WHY)

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

b. Gambaran Umum

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan dan gangguan di dalam masyarakat juga menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan / gangguan yang mungkin timbul maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

2. Tujuan (WHY)

a. Tujuan Umum Kegiatan.

- Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b. Tujuan Khusus Kegiatan

- 1) Terlaksananya fungsi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah;
- 2) Terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat dalam menjaga stabilitas di daerah.

3. Indikator Keluaran (output)

a. Indikator Keluaran

- Jumlah laporan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat;
- Jumlah rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD);
- Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan FKDM terhadap peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.

4. Indikator Keberhasilan (outcome)

- Meningkatnya peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah;
- Terciptanya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)

a. Metode Pelaksanaan

- Dalam pelaksanaannya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat provinsi yang memiliki tugas: (1) menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan (2) memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan serta bersinergi dan berkoordinasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) Provinsi Sumatera Barat;
- Dalam pelaksanaannya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) Provinsi menjalankan tugasnya yaitu (1) merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini daerah; (2) mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah; (3) mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) Provinsi Sumatera Barat dengan TKDPD tingkat kabupaten/kota serta FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah; dan (4) memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini terhadap ATHG di provinsi.

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
- 2) Penyusunan SK Tim;
- 3) Pelaksanaan rapat koordinasi FKDM;
- 4) Pelaksanaan rapat koordinasi TKDPD;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 6) Inventarisasi/pengumpulan data;
- 7) Pengolahan data;
- 8) Penyusunan laporan kegiatan;
- 9) Penyelesaian administrasi kegiatan.

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.

8. Jadwal Kegiatan (WHEN)

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table)

9. Biaya (HOW MUCH)

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.79.376.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat, pada DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum

NIP. 19650929 199002 1 002